

THE VALIDITY OF THE DISMISSAL OF VILLAGE APPARATUS IN THE DECISION OF THE MEDAN STATE ADMINISTRATIVE COURT NO.180/G/2020/PTUN-MDN: A STUDY OF ADMINISTRATIVE LAW AND FIQH SIYASAH

Keabsahan Pemberhentian Perangkat Desa dalam Putusan PTUN Medan No.180/G/2020/PTUN-MDN: Kajian Hukum Administrasi dan Fiqh Siyasah

Intan Mustika Lestari ^{1a(*)} Khalid ^{2b}

¹² Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan, Indonesia

^a intanmustika070@gmail.com

^b khalid@uinsu.ac.id

(*) Corresponding Author
 nomor HP yang dapat dihubungi

How to Cite: Intan Mustika Lestari. (2025). Keabsahan Pemberhentian Perangkat Desa dalam Putusan PTUN Medan No.180/G/2020/PTUN-MDN: Kajian Hukum Administrasi dan Fiqh Siyasah doi: 10.36526/js.v3i2.5141

Received : 10-03-2025
 Revised : 23-03-2025
 Accepted : 28-03-2025

Keywords:

village official dismissal;
 PTUN Medan decision;
 administrative law;
 Fiqh Siyasah;
 legal legitimacy.

Abstract

This study explores the legitimacy of the dismissal of a village official as adjudicated in the Administrative Court Decision No. 180/G/2020/PTUN-MDN, analyzing the issue through the lens of Administrative Law and *Fiqh Siyasah* (Islamic political jurisprudence). The research addresses the central question: to what extent is the dismissal legally valid within the framework of state administrative law and Islamic governance principles? Employing a normative juridical method, this study examines statutory regulations, court documents, and relevant scholarly interpretations. The findings indicate that the dismissal violated procedural principles of good governance as stipulated in Indonesian administrative law, including principles of due process and legal certainty. Furthermore, from a *Fiqh Siyasah* perspective, the decision reflects a misuse of authority, contradicting the values of justice (*'adl*) and public accountability (*maslahah*). The court's ruling to annul the dismissal reinforces the imperative of administrative justice and the ethical exercise of public power. This study concludes that harmonizing positive law with Islamic governance principles can enrich legal interpretations and strengthen the rule of law in village administration.

PENDAHULUAN

Negara Kesatuan Republik Indonesia menganut asas Desentralisasi dalam menyelenggarakan pemerintahannya dengan memberikan kesempatan dan keleluasaan Kepala Daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah (Widjaja, 2005). Otonomi daerah yaitu sebagai kewenangan atau kekuasaan yang diberikan oleh Pemerintah Pusat kepada suatu Pemerintah Daerah untuk mengelola dan mengatur kepentingan wilayah/daerah itu sendiri. Pemerintah Daerah sendiri terdiri dari Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan, dan Desa (Santoso, 2015). Dalam Pasal 128 ayat (3) *Indische Staatsregeling* (IS) dijelaskan bahwa: Desa adalah kesatuan masyarakat yang bertempat tinggal dalam suatu wilayah tertentu, yang memiliki hak menyelenggarakan urusan rumah tangganya sendiri berdasarkan hukum adat dan peraturan perundang-undangan Hindia Belanda untuk hal-hal tertentu dan pemerintahannya merupakan bagian terbawah dari susunan pemerintahan kabupaten. Desa adalah bagian terendah dari sistem pemerintah dalam struktur pemerintahan di Indonesia, dengan dipimpin oleh Kepala Desa yang memiliki tugas dan kewajiban untuk mengatur pemerintah desa dengan perangkat desa (Aristeus, 2020).

Desa merupakan suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung di bawah kecamatan, yang telah memiliki hak menyelenggarakan rumah tangganya. Dalam Desa dapat dibentuk Dusun atau yang disebut dengan nama lain yang disesuaikan dengan asal usul, adat istiadat, dan nilai sosial budaya masyarakat. Pembentukan Dusun disebutkan dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 8 ayat (4) dikatakan bahwa diwilayah Desa dibentuk dusun atau yang disebut dengan nama lain yang disesuaikan dengan asal usul, adat istiadat, dan nilai sosial masyarakat Desa. Dengan demikian Dusun dapat dibentuk disetiap Desa yang disesuaikan dengan kebutuhan Desa dan diatur dalam Peraturan Daerah dan Peraturan Desa (Zulkarnaen & Maemunah, 2019).

Menurut Kansil, Pembentukan Dusun bertujuan untuk memperlancar jalannya pemerintahan Desa yang dikepalai oleh Kepala Dusun. Kepala Dusun adalah unsur pelaksana tugas kepala Desa dengan wilayah kerja tertentu. Dari pengertian ini dipahami bahwa kepala dusun pembantu tugas kepala desa (Kansil, 2014). Keberadaan Kepala Dusun diharapkan dapat memperlancar jalannya pemerintahan Desa. Selain itu juga mempermudah pemerintah Desa dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat baik dibidang administrasi, bidang pembangunan, dan pemberdayaan serta pembinaan masyarakat Desa.

Tugas Kepala Dusun dalam membantu kepala Desa sebagai kepala kewilayahan berdasarkan Pasal 10 ayat 1 Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia No 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa adalah Kepala kewilayahan atau sebutan lainnya berkedudukan sebagai unsur satuan tugas kewilayahan yang bertugas membantu Kepala Desa dalam pelaksanaan tugasnya di wilayahnya.

Fungsi Kepala Dusun dalam membantu Kepala Desa sebagai kepala kewilayahan berdasarkan Pasal 10 ayat 2 Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia No 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa adalah untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Kepala kewilayahan/ Kepala Dusun memiliki fungsi : 1. Pembinaan ketentraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, mobilitas kependudukan, dan penataan dan pengelolaan wilayah. 2. Mengawasi pelaksanaan pembangunan di wilayahnya. 3. Melaksanakan pembinaan kemasyarakatan dalam meningkatkan kemampuan dan kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungannya. 4. Melakukan upaya-upaya pemberdayaan masyarakat dalam menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

Dalam hal ini pemerintah pusat mencoba untuk mengembangkan desa dengan menerbitkan Undang- Undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagai pedoman dalam menjalankan roda pemerintahan. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah Pusat serta Pemerintah Daerah. Dan Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang terdiri dari Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan (Susanto, 2019).

Pengangkatan dan pemberhentian perangkat Desa seharusnya tunduk pada ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana telah diubah dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2017. Hal ini demi memastikan pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa dilakukan secara teruji dan terukur (Kamu, 2021).

Salah satu sengketa yang sering menimbulkan gugatan ke PTUN adalah sengketa pemberhentian perangkat Desa. Banyak terjadi kasus pemberhentian perangkat desa dengan diturukannya Surat Keputusan Kepala Desa yang tidak sesuai dengan landasan Undang-Undang, Permendagri, ataupun Perda yang berlaku. Selain itu Pemberhentian Perangkat Desa yang ditetapkan oleh Kepala Desa harus dikonsultasikan terlebih dahulu dengan Camat atas nama

Bupati/Walikota. Seperti halnya yang terjadi di Desa Persatuan, Kecamatan Pulau Rakyat, Kota Medan.

Seorang perangkat desa yang bernama Haryono dengan jabatan Kepala Dusun VI dan Bani dengan jabatan Kepala Dusun III Pemerintahan diberhentikan oleh Kepala desa dengan diturunkannya Surat Keputusan Kepala Desa Persatuan Nomor: 140/27/KPTS/2008/2020. Pemberhentian perangkat desa oleh Kepala Desa dilakukan setelah adanya rekomendasi dari Camat. Namun keputusan yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Persatuan tersebut dilakukan tanpa adanya rekomendasi dari Camat.

Dalam menjalankan kewajibannya seorang aparatur Negara biasanya tak lepas dari kesalahan dan kekeliruannya. Bahkan apabila ada sebuah penyelewangan dan penyalahgunaan kewenangannya seorang aparatur Negara ini dapat diberi surat peringatan bahkan dapat diberhentikan, dan semua itu diatur dalam undang undang dan Peraturan Daerah di setiap daerah masing masing. Tetapi apabila ada sebuah laporan yang tidak benar atau surat keputusan yang dilakukan oleh seorang aparatur Negara secara sepihak, maka masyarakat sebagai orang yang terkena efeknya (korban) dalam kasus tersebut. Maka dapat melakukan pelaporan dan meminta bantuan secara hukum pada Instansi atau Badan hukum yang menangani kasus tersebut.

Pemberhentian perangkat desa merupakan isu yang krusial dalam tata kelola pemerintahan desa, khususnya dalam konteks hukum administrasi dan fiqh siyasah. Berdasarkan Pasal 10 ayat 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa, kepala dusun berperan sebagai unsur satuan tugas kewilayahan yang membantu Kepala Desa dalam pelaksanaan tugasnya di wilayahnya. Keberadaan kepala dusun diharapkan dapat memperlancar jalannya pemerintahan desa, memberikan pelayanan kepada masyarakat, serta mendukung pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa (Kansil, 2014).

Namun, dalam praktiknya, proses pemberhentian perangkat desa sering kali menimbulkan polemik hukum. Pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa seharusnya tunduk pada ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, yang kemudian diubah dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2017. Tujuannya adalah memastikan proses tersebut dilakukan secara terukur dan teruji demi menjaga stabilitas pemerintahan desa (Kamu, 2021). Salah satu kasus yang mencuat adalah pemberhentian Haryono dan Bani, masing-masing menjabat sebagai Kepala Dusun VI dan Kepala Dusun III di Desa Persatuan, Kecamatan Pulau Rakyat, Kota Medan, yang diberhentikan melalui Surat Keputusan Kepala Desa Persatuan Nomor: 140/27/KPTS/2008/2020 tanpa adanya rekomendasi dari Camat sebagaimana diatur dalam regulasi yang berlaku.

Dari perspektif hukum administrasi, tindakan pemberhentian perangkat desa tanpa prosedur yang tepat berpotensi melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB), seperti asas kepastian hukum dan asas perlindungan terhadap hak-hak warga negara. Selain itu, Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara memberikan ruang bagi perangkat desa yang merasa dirugikan untuk mengajukan gugatan atas keputusan yang dikeluarkan secara sepihak oleh kepala desa (Wiyono & Ihsan, 2014).

Sementara itu, dari perspektif fiqh siyasah, kasus ini berkaitan erat dengan siyasah qadhaiyyah, yaitu kebijakan yang mengatur peradilan terhadap pelanggaran peraturan hukum dan perundang-undangan yang telah ditetapkan (Efrinaldi, 2007). Dalam fiqh siyasah qadhaiyyah, prinsip keadilan menjadi elemen fundamental yang harus dijunjung tinggi dalam setiap pengambilan keputusan, termasuk dalam pemberhentian perangkat desa. Menurut Madkur (1993), peradilan dalam Islam memiliki makna untuk menyelesaikan sengketa dengan merujuk kepada hukum Allah SWT yang bersumber dari Al-Qur'an dan As-Sunnah.

Penelitian ini menjadi penting karena dapat mengungkap sejauh mana proses pemberhentian perangkat desa di Desa Persatuan telah sejalan dengan ketentuan hukum

administrasi dan prinsip-prinsip fiqh siyasah. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan mampu memberikan kontribusi dalam merumuskan rekomendasi kebijakan yang lebih inklusif dan adil dalam rangka memperkuat tata kelola pemerintahan desa.

Berdasarkan penjelasan tersebut dapat dipahami bahwa prinsip peradilan adalah upaya untuk menyelesaikan suatu sengketa dengan demikian mengandung makna proses yakni proses penyelesaian suatu sengketa dengan berpedoman pada aturan-aturan tertentu. Allah SWT berfirman pada sebagaimana firman Allah SWT dalam Surat An-Nisa ayat ke 105:

إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَبَكَ اللَّهُ وَلَا تَكُنْ لِلْخَائِنِينَ خَصِيمًا

Artinya: "Sesungguhnya kamu telah menurunkan kitab kepadamu dengan membahwa kebenaran supaya kamu mengadili antar manusia dengan yang telah Allah wahyukan kepadamu dan janganlah menjadi penantang atau menjadi orang-orang yang bersalah karena telah membela orang-orang yang berkhianat" (Q.S. AnNisa: 105).

Ayat tersebut dapat dipahami bahwa putusan hukum harus senantiasa dikedepankan materi kebenaran (dengan fakta yang kongkrit dan menyakini sehingga akan melahirkan sebuah putusan yang benar serta berkeadilan. Salah satu lembaga peradilan yang membuat sebuah keputusan yang benar serta berkeadilan dalam menyelesaikan sengketa adalah Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) bertugas menyelesaikan suatu perbuatan pemerintah atau administrasi Negara melalui pejabat atau instansinya yang dipermasalahkan oleh warga masyarakat, termasuk perusahaan, atau sesama instansi pemerintahan (Baharudin & Hamzah, 2013).

Dengan melihat keadaan seperti yang telah dijelaskan di atas, maka penulis tertarik untuk mengangkat penelitian dengan judul "Keabsahan Pemberhentian Perangkat Desa dalam Putusan PTUN Medan No.180/G/2020/PTUN-MDN: Kajian Hukum Administrasi dan Fiqh Siyasah".

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan metode penelitian kepustakaan (library research) yang bersifat yuridis normatif. Metode ini digunakan untuk mengkaji peraturan perundang-undangan serta dokumen hukum yang berkaitan dengan kasus pemberhentian perangkat desa di Desa Persatuan, Kecamatan Pulau Rakyat, Kabupaten Asahan, sebagaimana tertuang dalam Putusan PTUN Medan No.180/G/2020/PTUN-MDN. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan analitis dan pendekatan kasus (Efendi & Rijadi, 2016).

Pendekatan analitis diterapkan untuk menganalisis Putusan PTUN Medan No.180/G/2020/PTUN-MDN guna memahami dasar pertimbangan hukum yang digunakan hakim dalam memutus perkara tersebut. Sementara itu, pendekatan kasus digunakan untuk mengamati secara mendalam Keputusan Kepala Desa Persatuan Nomor: 140/27/KPTS/2008/2020 tentang pemberhentian perangkat desa, serta mengkaitkannya dengan kerangka hukum yang berlaku dan perspektif fiqh siyasah.

Sumber Data Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh langsung dari Putusan PTUN Medan No.180/G/2020/PTUN-MDN, yang menjadi objek utama analisis. Adapun data sekunder meliputi peraturan perundang-undangan terkait, buku, jurnal, artikel, serta sumber lain yang relevan untuk memperkuat analisis hukum dalam penelitian ini (Nugroho et al., 2020).

Teknik Pengumpulan Data Teknik pengumpulan data dilakukan melalui metode library research, di mana peneliti menelusuri berbagai literatur hukum yang relevan, baik berupa dokumen putusan pengadilan, peraturan perundang-undangan, maupun literatur akademis yang membahas topik serupa. Sumber-sumber tersebut dianalisis secara mendalam untuk memahami konteks hukum yang melatarbelakangi Putusan PTUN Medan serta relevansinya dalam kasus pemberhentian perangkat desa.

Analisis Data Analisis data dalam penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif, yang bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis substansi hukum dari Putusan PTUN Medan No.180/G/2020/PTUN-MDN. Analisis dilakukan dalam beberapa tahap:

1. Identifikasi Fakta Hukum: Mengidentifikasi fakta hukum yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam putusan PTUN tersebut.
2. Interpretasi Hukum: Melakukan penafsiran terhadap ketentuan hukum yang digunakan dalam putusan tersebut, dengan merujuk pada peraturan perundang-undangan yang relevan.
3. Analisis Normatif: Menganalisis putusan PTUN dalam perspektif hukum administrasi negara untuk menilai apakah prosedur pemberhentian perangkat desa telah sesuai dengan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik (good governance).
4. Pendekatan Fiqih Siyashah: Mengkaji putusan tersebut dari perspektif fiqh siyashah guna memahami bagaimana konsep kepemimpinan dan administrasi pemerintahan dalam Islam memandang kebijakan pemberhentian perangkat desa.

Melalui pendekatan ini, penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai dasar pertimbangan hukum yang digunakan oleh PTUN Medan serta bagaimana perspektif fiqh siyashah dapat memperkaya analisis terhadap kasus yang diteliti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Legalitas Pemberhentian Perangkat Desa dalam Perspektif Hukaaqzum Administrasi Negara

1. Analisis Legalitas Pemberhentian Perangkat Desa

Dalam konteks hukum administrasi negara, keputusan pemberhentian perangkat desa harus mematuhi prinsip legalitas, yang berarti keputusan tersebut harus berdasarkan aturan hukum yang jelas dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Regulasi utama yang mengatur hal ini adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang dalam Pasal 53 menyebutkan bahwa perangkat desa dapat diberhentikan dengan alasan tertentu, seperti meninggal dunia, mengundurkan diri, atau diberhentikan karena melanggar ketentuan perundang-undangan (Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa, 2015). Selain itu, Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Permendagri Nomor 83 Tahun 2015 juga mengatur lebih lanjut tentang mekanisme pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa.

Dalam kasus Putusan PTUN Medan No.180/G/2020/PTUN-MDN, legalitas pemberhentian perangkat desa harus diuji berdasarkan prinsip-prinsip hukum administrasi, di antaranya:

- a. Asas Legalitas: Setiap tindakan administrasi negara harus memiliki dasar hukum yang jelas (Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, 2014).
- b. Asas Kepastian Hukum: Keputusan pemerintah harus dilakukan secara jelas dan konsisten sesuai dengan aturan yang berlaku agar tidak menimbulkan ketidakpastian hukum bagi pihak yang terkena dampak (Agustin & Warka, 2022).
- c. Asas Proporsionalitas: Keputusan administrasi harus mempertimbangkan keseimbangan antara kepentingan pemerintah dan hak individu, sehingga keputusan yang diambil tidak bersifat sewenang-wenang.
- d. Asas Keadilan: Keputusan harus dilakukan secara adil, tidak diskriminatif, dan mempertimbangkan hak-hak individu yang terdampak (Miarsa et al., 2021).

Apabila pemberhentian perangkat desa dilakukan tanpa memperhatikan asas-asas tersebut, maka keputusan tersebut dapat dianggap bertentangan dengan prinsip hukum administrasi negara dan berpotensi untuk dibatalkan oleh pengadilan.

2. Relevansi Prinsip-Prinsip Fiqh Siyasah

Fiqh Siyasah adalah cabang ilmu dalam Islam yang membahas tata kelola pemerintahan berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Dalam kasus ini, prinsip-prinsip fiqh siyasah menjadi relevan dalam menilai keabsahan keputusan kepala desa, di antaranya:

- a. Prinsip Keadilan (*Al-'Adalah*): Dalam Islam, keputusan yang diambil oleh pemimpin harus mencerminkan keadilan bagi semua pihak yang terlibat. Jika kepala desa memberhentikan perangkat desa secara sepihak tanpa alasan yang jelas, maka tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai tindakan yang zalim (*dhulm*) (Abdul Jafar, 2019).
- b. Prinsip Kemaslahatan (*Al-Maslahah*): Kebijakan pemimpin harus berorientasi pada kemaslahatan umat. Jika pemberhentian perangkat desa menimbulkan ketidakstabilan dalam pemerintahan desa, maka keputusan tersebut bertentangan dengan prinsip kemaslahatan (Mahendra, 2023).
- c. Prinsip Transparansi dan Akuntabilitas (*As-Syura wa Al-Mas'uliyah*): Islam menekankan pentingnya musyawarah dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan kepentingan publik. Jika keputusan tersebut diambil tanpa musyawarah, maka tidak sesuai dengan prinsip Islam dalam pemerintahan (Nurrohman, 2024).
- d. Prinsip Ketaatan terhadap Hukum (*Iltizam bi Asy-Syari'ah*): Kepala desa wajib mematuhi aturan perundang-undangan yang mengatur mekanisme pemberhentian perangkat desa. Jika keputusan tersebut bertentangan dengan hukum negara dan dinyatakan tidak sah oleh PTUN, maka dari perspektif fiqh siyasah, keputusan tersebut kehilangan legitimasi (Fansuri et al., 2023).

3. Implikasi Putusan PTUN

Putusan PTUN Medan No.180/G/2020/PTUN-MDN menjadi koreksi terhadap keputusan administratif yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip hukum administrasi negara maupun fiqh siyasah. Jika PTUN memutuskan bahwa pemberhentian tersebut tidak sah, maka kepala desa wajib tunduk pada putusan pengadilan dan mengembalikan hak-hak perangkat desa yang diberhentikan secara tidak sah. Selain itu, putusan ini menjadi pengingat bahwa pemimpin tidak boleh bertindak sewenang-wenang dan harus mematuhi prinsip-prinsip keadilan serta kepastian hukum.

Dengan demikian, analisis ini menunjukkan bahwa keputusan pemberhentian perangkat desa di Majene perlu dievaluasi secara mendalam, tidak hanya dari perspektif hukum administrasi negara tetapi juga dari sudut pandang fiqh siyasah, agar tercipta tata kelola pemerintahan yang adil, transparan, dan berorientasi pada kemaslahatan masyarakat.

Relevansi Prinsip-Prinsip Fiqh Siyasah dalam Menilai Keabsahan Keputusan PTUN Medan

Fiqh Siyasah adalah cabang ilmu dalam Islam yang membahas tata kelola pemerintahan berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Dalam konteks pemberhentian perangkat desa yang menjadi objek Putusan PTUN Medan No.180/G/2020/PTUN-MDN, prinsip-prinsip *fiqh siyasah* dapat dijadikan dasar untuk menilai keabsahan keputusan hukum yang diambil. Kajian ini menjadi penting karena dalam sistem pemerintahan Islam, tindakan seorang pemimpin harus didasarkan pada keadilan, kemaslahatan, dan kepatuhan terhadap hukum yang berlaku. Oleh karena itu, dalam menilai keputusan PTUN Medan, perlu dilihat sejauh mana putusan tersebut mencerminkan prinsip-prinsip dasar *fiqh siyasah* (Wulandari, 2024).

Fiqh Siyasah mengatur bagaimana seorang pemimpin, termasuk kepala desa, seharusnya menjalankan wewenangnya berdasarkan prinsip-prinsip Islam. Dalam Islam, kepemimpinan bukan sekadar kekuasaan, tetapi juga amanah yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab. Para ulama seperti Al-Mawardi dalam *Al-Ahkam As-Sultaniyyah* menekankan bahwa seorang pemimpin wajib bertindak berdasarkan keadilan (*al-'adalah*), mengutamakan kepentingan rakyat (*maslahah*), serta mematuhi hukum yang berlaku. Jika seorang pemimpin mengeluarkan keputusan yang tidak berdasarkan keadilan atau mengabaikan kepentingan rakyat, maka keputusannya dapat dianggap tidak sah dalam perspektif Islam (Kurniawan & Yuliharson, 2022).

Dalam kasus pemberhentian perangkat desa yang dikaji dalam Putusan PTUN Medan, penting untuk melihat apakah kepala desa telah menjalankan kewenangannya sesuai dengan prinsip-prinsip fiqh siyasah. Jika pemberhentian dilakukan tanpa alasan yang jelas, tanpa memberikan kesempatan bagi perangkat desa untuk membela diri, atau semata-mata didasarkan pada kepentingan pribadi atau politik, maka keputusan tersebut bertentangan dengan prinsip kepemimpinan dalam Islam.

Dalam menilai keabsahan keputusan PTUN Medan, terdapat beberapa prinsip dalam fiqh siyasah yang dapat digunakan sebagai tolok ukur:

- Prinsip Keadilan (*Al-'Adalah*). Dalam Islam, keadilan adalah prinsip utama dalam pemerintahan. Keputusan yang diambil oleh pemimpin harus mencerminkan keadilan bagi semua pihak yang terlibat. Jika kepala desa memberhentikan perangkat desa secara sepihak tanpa alasan yang jelas dan tanpa prosedur yang sah, maka tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai tindakan yang zalim (*dhulm*), yang bertentangan dengan ajaran Islam (Abdul Jafar, 2019).
- Prinsip Kemaslahatan (*Al-Maslahah*). Setiap kebijakan yang diambil oleh pemimpin harus berorientasi pada kemaslahatan umat. Pemberhentian perangkat desa seharusnya dilakukan demi kepentingan masyarakat, bukan untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Jika pemberhentian perangkat desa justru menimbulkan ketidakstabilan dalam pemerintahan desa dan menghambat pelayanan kepada masyarakat, maka keputusan tersebut dapat dikatakan bertentangan dengan prinsip kemaslahatan dalam *fiqh siyasah* (Mahendra, 2023).
- Prinsip Transparansi dan Akuntabilitas (*As-Syura wa Al-Mas'uliyah*). Islam menekankan pentingnya musyawarah (*syura*) dalam pengambilan keputusan, terutama dalam hal yang berkaitan dengan kepentingan publik. Pemimpin tidak boleh bertindak secara otoriter tanpa berkonsultasi dengan pihak-pihak yang terkait. Selain itu, seorang pemimpin juga harus bertanggung jawab (*mas'uliyah*) atas keputusannya dan dapat dimintai pertanggungjawaban jika keputusannya merugikan masyarakat. Dalam kasus ini, jika kepala desa memberhentikan perangkat desa tanpa melalui mekanisme musyawarah atau tanpa transparansi, maka keputusan tersebut tidak sesuai dengan nilai-nilai Islam dalam pemerintahan (Nurrohman, 2024).
- Prinsip Ketaatan terhadap Hukum (*Illizam bi Asy-Syari'ah*). Seorang pemimpin dalam Islam wajib menjalankan kepemimpinannya berdasarkan hukum yang berlaku, baik hukum Islam maupun hukum negara yang sah. Dalam konteks ini, kepala desa harus mematuhi aturan perundang-undangan yang mengatur mekanisme pemberhentian perangkat desa. Jika keputusan yang diambil bertentangan dengan hukum negara dan kemudian dinyatakan tidak sah oleh PTUN, maka dari perspektif fiqh siyasah, keputusan tersebut juga kehilangan legitimasi (Fansuri et al., 2023).

Berdasarkan prinsip-prinsip di atas, Putusan PTUN Medan No.180/G/2020/PTUN-MDN dapat dianalisis dalam konteks *fiqh siyasah*. Jika putusan PTUN membatalkan keputusan kepala desa karena dianggap tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku, maka hal ini dapat dianggap sebagai bentuk penerapan prinsip keadilan dan ketaatan terhadap hukum dalam Islam. Artinya, PTUN bertindak sebagai institusi yang memastikan bahwa pemimpin tidak bertindak sewenang-wenang dan tetap dalam koridor hukum yang berlaku (Tanjung & Hidayat, 2024).

Selain itu, putusan PTUN juga dapat dilihat sebagai upaya untuk menjaga kemaslahatan masyarakat. Jika pemberhentian perangkat desa dilakukan secara tidak sah, hal ini dapat menimbulkan konflik sosial di tingkat desa dan mengganggu tata kelola pemerintahan desa. Dengan adanya putusan PTUN yang membatalkan keputusan tersebut, maka stabilitas pemerintahan desa dapat dijaga dan hak-hak individu yang diberhentikan secara tidak sah dapat dipulihkan.

Dari segi akuntabilitas, keputusan PTUN menunjukkan bahwa dalam sistem hukum modern, pemimpin dapat dimintai pertanggungjawaban atas keputusannya. Dalam Islam, pemimpin

yang bertindak tidak adil akan dimintai pertanggungjawaban di dunia maupun di akhirat. Oleh karena itu, jika putusan PTUN memberikan keadilan bagi pihak yang terdampak, maka hal ini sejalan dengan prinsip-prinsip fiqh siyasah yang mengutamakan keadilan dan kesejahteraan masyarakat.

Pembahasan

Perbandingan dan Integrasi Hukum Administrasi Negara dengan Fiqh Siyasah dalam Kasus Ini

Pemberhentian perangkat desa dalam Putusan PTUN Medan No.180/G/2020/PTUN-MDN dapat dianalisis melalui dua perspektif hukum yang berbeda, yaitu hukum administrasi negara dan fiqh siyasah. Keduanya memiliki prinsip yang beririsan dalam hal tata kelola pemerintahan yang baik, namun terdapat perbedaan dalam dasar normatif dan pendekatan terhadap legalitas keputusan administrasi. Perbandingan antara kedua sistem hukum ini akan memberikan gambaran yang lebih luas mengenai keabsahan keputusan yang diambil oleh kepala desa serta validitas putusan PTUN dalam menyelesaikan sengketa administrasi ini (Wulandari, 2024).

Bagian pembahasan diharapkan dapat memberikan sumbangan dan warna baru bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang sesuai artikel yang ditulis. Untuk itu, penulis diharapkan dapat benar-benar memberikan perhatian khusus untuk memastikan bahwa pembahasan yang dituliskan merupakan bagian penting dari keseluruhan isi artikel, yang dapat meningkatkan kualitas keilmuan.

Tabel 1. Perbandingan Hukum Administrasi Negara dan Fiqh Siyasah dalam Kasus Pemberhentian Perangkat Desa

Aspek	Hukum Administrasi Negara	Fiqh Siyasah
Sumber Hukum	Konstitusi, Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Dan Putusan Pengadilan.	Al-Qur'an, Hadis, Ijma', Qiyas, Serta Pemikiran Ulama Tentang Tata Kelola Pemerintahan Islam
Prinsip Utama	Legalitas, Kepastian Hukum, Proporsionalitas, Akuntabilitas, Dan Keadilan Administrasi.	Keadilan (<i>Al-'Adalah</i>), Kemaslahatan (<i>Al-Maslahah</i>), Musyawarah (<i>Syura</i>), Serta Akuntabilitas Pemimpin.
Legitimasi Keputusan	Keputusan Administrasi Yang Sah Harus Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku.	Keputusan Pemimpin Sah Jika Memenuhi Prinsip Syariah Dan Bertujuan Untuk Kemaslahatan Umat.
Penyelesaian Sengketa	Dapat Diajukan Ke Pengadilan Tata Usaha Negara (Ptun) Untuk Menguji Legalitas Keputusan Administratif	Dalam Sistem Islam, Penyelesaian Dilakukan Melalui Mekanisme Hisbah (Pengawasan Publik), Qadhi (Hakim), Atau Lembaga Peradilan Islam.
Hak Pegawai Pemetintah	Pegawai Pemerintahan (Termasuk Perangkat Desa) Memiliki Perlindungan Hukum Dan Prosedur Pemberhentian Yang Harus Dipatuhi	Dalam Islam, Pejabat Negara Dipilih Dan Diberhentikan Berdasarkan Prinsip Keadilan Dan Musyawarah. Tidak Boleh Ada Tindakan Sewenang-Wenang Tanpa Alasan Syar'i.

Konsekuensi
Keputusan Tidak
Sah

Jika Keputusan Administrasi
Melanggar Huku, Maka Bisa
Dibatalkan Oleh Ptun Dan Pejabat
Yang Bersangkutan Bisa Dikenakan
Sanksi Administratif Atau Hukum.

Jika Pemimpin Bertindak Tidak Adil, Ia
Bertanggung Jawab Di Dunia Dan
Akhirat Serta Dapat Dikenai Hukuman
Syariah Sesuai Tingkat Pelanggaran.

Fiqh siyasah merupakan cabang ilmu dalam hukum Islam yang mengatur tata kelola pemerintahan berdasarkan prinsip keadilan, kemaslahatan, dan akuntabilitas pemimpin. Dalam menilai keabsahan keputusan PTUN Medan terkait pemberhentian perangkat desa, beberapa prinsip utama dalam fiqh siyasah dapat digunakan sebagai landasan. Pertama, prinsip *al-'adalah* (keadilan) menegaskan bahwa setiap kebijakan pemerintahan harus dilakukan dengan adil, tidak diskriminatif, dan berdasarkan pertimbangan yang objektif (Bahar & Taufik, 2023). Jika kepala desa memberhentikan perangkat desa tanpa alasan yang sah atau bertentangan dengan prinsip keadilan, maka kebijakan tersebut bertentangan dengan fiqh siyasah. Putusan PTUN yang membatalkan keputusan pemberhentian perangkat desa dapat dilihat sebagai bentuk penegakan keadilan dalam sistem hukum negara yang sejalan dengan prinsip Islam (Andiko, 2017).

Kedua, prinsip *al-maslahah* (kemaslahatan) dalam *fiqh siyasah* mengharuskan setiap keputusan pemerintahan bertujuan untuk kepentingan masyarakat secara luas. Jika keputusan kepala desa lebih banyak menimbulkan kerugian daripada manfaat bagi masyarakat dan perangkat desa yang diberhentikan, maka dalam perspektif *fiqh siyasah*, keputusan tersebut tidak sah. Putusan PTUN yang membatalkan keputusan kepala desa menunjukkan bahwa sistem hukum negara juga mempertimbangkan aspek kemaslahatan dalam menilai kebijakan administrasi (Mahmadatun, 2017).

Ketiga, prinsip *syura* (musyawarah) menegaskan bahwa dalam Islam, pengambilan keputusan oleh pemimpin harus melibatkan konsultasi dengan pihak-pihak terkait. Jika kepala desa mengambil keputusan pemberhentian perangkat desa tanpa melalui prosedur musyawarah atau konsultasi dengan perangkat pemerintahan yang lebih tinggi, maka keputusan tersebut bertentangan dengan prinsip *fiqh siyasah*. Putusan PTUN yang membatalkan keputusan ini menunjukkan bahwa sistem hukum administrasi negara juga menekankan pentingnya prosedur yang transparan dan partisipatif dalam pengambilan keputusan pemerintahan (Nurrohman, 2024).

Terakhir, prinsip *amanah wa mas'uliyah* (tanggung jawab dan akuntabilitas) dalam *fiqh siyasah* menegaskan bahwa pemimpin harus bertanggung jawab atas kebijakan yang mereka ambil. Kepala desa yang bertindak sewenang-wenang dalam pemberhentian perangkat desa dapat dianggap telah menyalahgunakan amanah yang diberikan kepadanya. PTUN sebagai lembaga peradilan administrasi negara berfungsi sebagai mekanisme pengawasan terhadap tindakan pejabat pemerintahan, sehingga putusan PTUN yang membatalkan keputusan kepala desa dapat dilihat sebagai bentuk implementasi prinsip akuntabilitas dalam pemerintahan.

Dengan demikian, relevansi prinsip-prinsip *fiqh siyasah* dalam menilai keabsahan keputusan PTUN Medan menunjukkan bahwa hukum Islam dan hukum administrasi negara memiliki kesamaan dalam menjaga keadilan, kemaslahatan, musyawarah, dan akuntabilitas dalam pemerintahan. Putusan PTUN yang membatalkan pemberhentian perangkat desa sejalan dengan

prinsip-prinsip fiqh siyasah, yang menghendaki agar kebijakan pemerintahan dilakukan dengan adil, transparan, dan bertujuan untuk kemaslahatan umat.

PENUTUP

Penelitian ini menemukan bahwa pemberhentian perangkat desa dalam Putusan PTUN Medan No.180/G/2020/PTUN-MDN tidak memenuhi prinsip legalitas dalam hukum administrasi negara dan bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Dari hasil analisis yuridis normatif, keputusan kepala desa dalam memberhentikan perangkat desa dinyatakan tidak sah karena tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta melanggar prinsip kepastian hukum, keadilan, dan akuntabilitas dalam sistem hukum administrasi negara.

Dari perspektif fiqh siyasah, keputusan pemberhentian ini juga dinilai tidak sah karena tidak memenuhi prinsip keadilan (*al-'adalah*), kemaslahatan (*al-maslahah*), musyawarah (*syura*), serta amanah dan tanggung jawab (*mas'uliyah*). Fiqh siyasah menegaskan bahwa kebijakan pemerintah harus didasarkan pada keadilan dan kemaslahatan masyarakat, sementara keputusan kepala desa dalam kasus ini cenderung bersifat sepihak dan tidak mencerminkan prinsip-prinsip tersebut. Dengan demikian, putusan PTUN yang membatalkan keputusan kepala desa dapat dianggap sejalan dengan nilai-nilai hukum Islam dalam tata kelola pemerintahan yang baik.

Keberlanjutan penelitian ini dapat diarahkan pada analisis lebih lanjut mengenai sinkronisasi antara hukum administrasi negara dan fiqh siyasah dalam sistem peradilan di Indonesia, khususnya dalam kasus sengketa administrasi pemerintahan. Selain itu, penelitian lanjutan juga dapat meneliti peran lembaga peradilan dalam memastikan kepatuhan pejabat pemerintahan terhadap prinsip-prinsip keadilan dan akuntabilitas, baik dalam perspektif hukum positif maupun hukum Islam. Penelitian lebih mendalam juga diperlukan untuk mengkaji bagaimana prinsip fiqh siyasah dapat diintegrasikan dalam praktik hukum administrasi negara guna menciptakan sistem pemerintahan yang lebih adil dan berorientasi pada kemaslahatan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Jafar, W. (2019). Implementasi Nilai-Nilai Fiqh Siyasah dalam Peraturan Daerah (Perda) Syari'ah. *AL IMARAH: JURNAL PEMERINTAHAN DAN POLITIK ISLAM*, 4(1), 83. <https://doi.org/10.29300/imr.v4i1.2169>
- Agustin, S. R., & Warka, M. (2022). Penerapan Putusan PTUN terhadap Pemberhentian Perangkat Desa Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. *Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance*, 2(3), 1015–1027. <https://doi.org/10.53363/bureau.v2i3.79>
- Andiko, T. (2017). Pemberdayaan Qawâ'id Fiqhiyyah dalam Penyelesaian Masalah-masalah Fiqh Siyasah Modern. *Al-'Adalah*, 11(1), 103–118. <https://doi.org/10.24042/ADALAH.V12I1.178>
- Aristeus, S. (2020). *Eksistensi dan Urgensi Perlindungan Hukum terhadap Kemandirian Otonomi Desa*. Balitbanghumkam.
- Bahar, F. A., & Taufik, M. (2023). Tinjauan Fiqh Siyasah terhadap Rekrutmen Perangkat Desa. *Datuk Sulaiman Law Review (DaLRev)*, 4(1), 22–29. <https://doi.org/10.24256/dalrev.v2i1.3070>
- Baharudin, L., & Hamzah, A. (2013). *Mengenal Peradilan Tata Usaha Negara*. Sinar Grafika.
- Efrinaldi. (2007). *Fiqh Siyasah Dasar-Dasar Pemikiran Politik Islam*. Granada Press.
- Fansuri, H., Kosim, K., Saepullah, A., Hafizd, J., & Rahmawati, P. (2023). Nomor Induk Perangkat Desa (NIPD) Dalam Administrasi Pemerintahan Menurut Perspektif Fiqh Siyasah. *PEPAKEM*, 1(2), 27. <https://doi.org/10.24235/PEPAKEM.V1I2.108>
- Kamu, V. C. T. (2021). Pemberhentian Perangkat Desa oleh Kepala Desa di Desa Toraget Kecamatan Langowan Utara Menurut Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017. *LEX CRIMEN*, 10(13), 164–169. <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexcrimen/article/view/38671>

- Kansil, C. S. T. (2014). *Pemerintahan Daerah di Indonesia: Hukum Administrasi Daerah*. Sinar Grafika.
- Kurniawan, R. D., & Yuliharson, S. B. (2022). Pembatasan Sosial Berskala Besar Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 Perspektif Fiqh Siyasah. *Ma'mal: Jurnal Laboratorium Syariah Dan Hukum*, 3(4), 313–334. <https://doi.org/10.15642/mal.v3i4.132>
- Madkur, M. S. (1993). *Peradilan dalam Islam*. Bina Ilmu.
- Mahendra, Y. M. (2023). *Tinjauan Yuridis terhadap Putusan Hakim Ptun Pekanbaru tentang Pemberhentian Kepala Dusun Teluk Jering Kab. Kampar Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dalam Perspektif Siyasah Dusturiyah*. UIN Sultan Syarif Kasim.
- Mahmadatun, S. (2017). Konsep Fiqh Siyasah dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 JO. Nomor 45 Tahun 1990. *Millah*, 16(2), 305–320. <https://doi.org/10.20885/millah.vol16.iss2.art7>
- Miarsa, F. R. D., Zamroni, M., Romadhon, A. H., & Adhaningrum, C. H. (2021). Contempt of Court dalam Pelaksanaan Putusan PTUN: Suatu Perbandingan Indonesia dan Prancis. *Journal of Judicial Review*, 23(1), 97. <https://doi.org/10.37253/jjr.v23i1.4351>
- Nugroho, S. S., Haryani, A. T., & Farkhani, F. (2020). *Metodologi Riset Hukum*. Oase Pustaka.
- Nurrohman, F. (2024). *Analisis Putusan PTUN Bandung Nomor 34/G/2020/PTUN BDG dalam Alih Tugas Jabatan Perangkat Desa Gebang Kulon Kecamatan Gebang Kabupaten Cirebon Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2018 tentang Perangkat Desa (Perspektif Fiqh Siyasah Qadhaiyyah)*. UIN Syekh Nurjati.
- Perdana, M. S., & Lubis, S. (2024). Analisis Sengketa Pengangkatan Kepala Desa Berdasarkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor 43/G/2023 Menurut Perspektif Fiqh Siyasah dan Undang Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 5(2), 1–16. <https://ojs.rewangrencang.com/index.php/JHLG/article/view/795>
- Santoso, L. (2015). *Hukum Pemerintahan Daerah: Mengurai Problematika Pemekaran Daerah Pasca Reformasi di Indonesia*. Pustaka Pelajar.
- Sari, M. (2022). *Analisis Siyāsah Qadhā'iyyah terhadap Pemberhentian Presiden Melalui Mahkamah Konstitusi*. UIN Ar-Raniry.
- Susanto, E. (2019). *Proses Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Berdasarkan Permendagri Nomor 67 Tahun 2017 (Study di Desa Dalam Kecamatan Sekernan Kabupaten Muaro Jambi)*. Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin.
- Tanjung, L. Y., & Hidayat, R. (2024). Analisis Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa dalam Perspektif Siyasah Qadhaiyyah (Studi Putusan Perkara Nomor 37/G/2021/PTUN.Mtr). *Ranah Research: Journal of Multidisciplinary Research and Development*, 6(6), 2783–2792. <https://doi.org/10.38035/rrj.v6i6.1157>
- Undang-undang (UU) Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Patent 3)*. (2024).
- Undang-undang (UU) Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan*. (2014). 30.
- Widjaja, H. (2005). *Otonomi Daerah Desa*. Raja Grafindo Pustaka.
- Wiyono, R., & Ihsan, T. (2014). *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*. Sinar Grafika.
- Wulandari, D. (2024). *Mekanisme Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Perspektif Fiqh Siyasah Tanfidziyah (Studi Kasus di Desa Penindaian Kecamatan Kedurang Ilir Kabupaten Bengkulu Selatan)*. UIN Fatmawati Sukarno.
- Zulkarnaen, N., & Maemunah, M. (2019). Kewenangan Kepala Desa dalam Mengangkat dan Memberhentikan Perangkat Desa di Tinjau dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. *CIVICUS: Pendidikan-Penelitian-Pengabdian Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 6(1), 26. <https://doi.org/10.31764/civicus.v6i1.628>